BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum emperis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari informan.[1] Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara, penulis langsung meneliti dan menggali data[2] tentang tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu yang membuat suami kurang berkontribusi dalam kehidupan rumah tangga di Pengadilan Agama Martapura dan Banjarbaru.

2. Pendekatan penelitian

 Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung mengunakan analisis.[3]

[1]Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

[2]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 80.

[3]*Ibid*., hlm. 75.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum emperis harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi yang penulis ambil adalah Pengadilan Agama Martapura dan Banjarbaru.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:
 a. Identitas pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini, berupa nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pendidikan, serta jabatan/pekerjaan.
 b. Jawaban dari pertanyaan yang penulis berikan kepada para hakim tentang penyelesaian pembagian harta bersama.
 c. Pendapat hakim Tentang Tuntutan Harta Bersama Oleh Suami Yang bekerja tidak menentu.
 d. Alasan dan dasar hukum Tentang Tuntutan Harta Bersama Oleh Suami Yang bekerja tidak menentu.
2. Sumber data

 Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini informannya adalah 1 orang Hakim di Pengadilan Agama Martapura, dan 2 Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilapangan dilakukan dengan menggunakan teknik :

1. Wawancara

 Yaitu salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan.[4] Wawancara yang dimaksud adalah melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Pengelohan Data
 a. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
2. Analisis data

 Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.[5] Selain itu memilih mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Serta merupakan usaha usaha untuk memberikan interprestasi terhadap data yang

[4]V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, t.t), hlm. 71.

[5]*Ibid.*, hlm. 33.

tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, maksudnya penyusun melakukan analisis berdasarkan landasan teori bab II.

F. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Pendahuluan

 Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen penasehat pada tanggal 22 Juli 2019 dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain oprasional proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan minta persetujuan untuk dimasukkan kebiro skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 12 Agustus 2019 dan pada tanggal 02 september 2019 keluarlah Surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, setelah itu proposal diseminarkan pada hari selasa tanggal 17 september 2019 pukul 09:00-11.00 Wita, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan perbaikan tulisan yang ada diproposal yang akan penulis teliti.

2. Tahap Pengumpulan Data

 Tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan izin surat riset kepada mikwa syariah pada Tanggal 10 desember 2019 dengan waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 23 desember 2019-23 Januari 2020, pada tanggal 10 desember penulis mengajukan surat riset tersebut ke Pengadilan Agama

Martapura terlebih dahulu, ketika surat riset diizinkan, keluar pada tanggal 12 desember 2019 dengan Nomor surat B-2553/un.14/ III.2/TL.00/12/2019 Pada tanggal 07 Januari 2020 penulis menemui hakim pengdilan agama martapura sebagai informan guna melakukan wawancara serta melakukan observasi dalam rangka penggalian data yang pelaksanaanya berlangsung sampai data terkumpul dengan lengkap terhadap data yang ingin penulis cari. Dan pada tanggal 17 Januari 2020 penulis telah menyelesaikan riset di Pengadilan Agama Martapura terlebih dahulu, pada tanggal 18 Juli 2019 keluarlah surat keterangan telah selesai melaksanakan riset dari Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor surat W.15-A5/2286/KP.09.2/12/2019. Selanjutnya penulis memasukkan kembali surat izin riset ke Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 04 Februari 2020 dan surat izin riset dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Nomor surat W15-A12/539/PB.00/2/2020. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2020 penulis menemui hakim pengadilan agama Banjarbaru sebagai informan guna melakukan wawancara serta melakukan observasi dalam rangka penggalian data yang pelaksanaanya berlangsung sampai data terkumpul dengan lengkap terhadap data yang ingin penulis cari. Dan pada tanggal 14 Februari 2020 penulis telah menyelesaikan riset di Pengadilan Agama Banjarbaru, pada tanggal 17 Februari 2020 keluarlah surat keterangan telah selesai melaksanakan riset dari Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor surat W.15-A12/551/PB.00/2/2020.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dari sumber data , maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing* setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara *Deskriptif Kualitatif.* Dan dikonsultasikan kepada pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaanya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diajukan.